

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini pemerintah sedang melakukan peningkatan terhadap penerimaan pajak. Hal ini dilakukan karena pajak menjadi sumber utama dalam meningkatkan kas Negara. Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat, penerimaan pajaknya sudah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tetapi walaupun mengalami peningkatan, penerimaannya masih belum memenuhi target yang telah ditentukan. Penerimaan pajak tersebut tidak meningkat dengan sendirinya melainkan terdapat banyak faktor yang bisa mempengaruhinya. Dalam penelitian ini, akan terlihat apa saja faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Terdapat tiga variabel yang akan dilihat pengaruhnya yaitu ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak dan kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001, ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan basis pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Proses dari kegiatan ini dimulai dari pendataan dan pengawasan serta sosialisasi peraturan dan ketentuan pajak yang berlaku kepada Wajib Pajak yang belum terdaftar dan belum melaksanakan kewajiban perpajakannya agar Wajib Pajak tersebut segera mendaftarkan diri. Pelaksanaan ekstensifikasi dilakukan dari luar, dimana fiskus mencari Wajib Pajak manakah yang harus dikenakan pajak melalui pendaftaran NPWP.

Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah terdaftar atau tercatat dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan hasil dari pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak. Kegiatan ini dilakukan untuk menambah jumlah penerimaan pajak dari Wajib Pajak yang sudah terdaftar dan pelaksanaannya dimulai dengan pembinaan, sosialisasi, pengawasan serta melakukan pemeriksaan dalam rangka meningkatkan kesadaran Wajib Pajak tersebut untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Menurut Cristover dan Rondonuwu (2016), kegiatan intensifikasi pajak dilakukan fiskus dengan mengandalkan Wajib Pajak yang sudah terdaftar atau tercatat, dimana dari Wajib Pajak terdaftar tersebut diungkap laporannya yang tidak benar dikarenakan banyaknya Wajib Pajak yang tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kepatuhan Wajib Pajak sendiri juga sangat dibutuhkan dalam peningkatan sumber penerimaan pajak karena sebagian besar masyarakat masih banyak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak dikatakan patuh apabila tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak selama dua tahun terakhir, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dan tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun.

Berikut merupakan data mengenai jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Orang Pribadi yang membayar pajak, realisasi dan target penerimaan

pajak serta Surat Pemberitahuan (SPT) yang diterima di KPP Pratama Palembang Iilir Barat.

Tabel 1.1

**Data fisik di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Iilir Barat Tahun
2015-2018**

Tahun	WPOP Terdaftar	SPT Diterima	WPOP Bayar Pajak	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak
2015	119.301	49.250	28.177	Rp.1.087.012.594.023	Rp. 959.707.546.314
2016	128.691	50.477	36.178	Rp.1.353.629.811.993	Rp. 1.180.744.721.584
2017	138.849	46.715	43.486	Rp.1.407.583.325.000	Rp. 1.267.059.009.991
2018	150.656	46.591	41.021	Rp.1.524.675.629.000	Rp. 1.505.113.182.267

Sumber : KPP Pratama Palembang Iilir Barat

Berdasarkan tabel di atas terlihat jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan realisasi penerimaan pajak meningkat dari tahun ke tahun. Namun jika dilihat dari Surat Pemberitahuan (SPT) yang diterima, peningkatannya tidak stabil karena hanya tahun 2015 ke tahun 2016 yang mengalami peningkatan sedangkan ditahun selanjutnya terdapat penurunan dan hanya sedikit dari sejumlah Wajib Pajak terdaftar di tahun-tahun tersebut yang melaporkan Surat Pemberitahuannya, sama halnya dengan Wajib Pajak Orang Pribadi yang membayar pajak yaitu peningkatannya juga tidak stabil karena hanya dari tahun 2015 sampai dengan 2017 saja yang meningkat sedangkan di tahun 2018 mengalami penurunan dan hanya sedikit dari sejumlah Wajib Pajak terdaftar yang membayar pajaknya. Hal

ini disebabkan karena masih banyaknya Wajib Pajak yang sudah memiliki NPWP namun kurang patuh dan enggan melaporkan kewajibannya serta banyaknya Wajib Pajak yang sudah mempunyai penghasilan yang tidak mendaftarkan diri, maka dari itu pemerintah mengupayakan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak.

Dengan adanya kegiatan ekstensifikasi pajak (penambahan jumlah Wajib Pajak baru) dan intensifikasi pajak (penggalan potensi pajak) yang maksimal diharapkan dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang mempunyai NPWP yang secara tidak langsung dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk menulis mengenai bagaimana ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak dan kepatuhan Wajib Pajak memungkinkan penambahan penerimaan pajak penghasilan dengan judul **“Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Intensifikasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, maka dapat diajukan rumusan masalahnya yaitu sebagai berikut:

1. Apakah ekstensifikasi Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat?

2. Apakah intensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat?
3. Apakah kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat?

1.3 Ruang Lingkup Permasalahan

Ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini digunakan agar pembahasan yang dilakukan terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka dari itu penulis hanya akan membahas tentang pengaruh ekstensifikasi wajib pajak, intensifikasi pajak dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat periode 2015-2018.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh ekstensifikasi wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat?
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh intensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat?

3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat?

1.4.2 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk memperluas wawasan dan pengetahuan di bidang perpajakan khususnya tentang ekstensifikasi wajib pajak, intensifikasi pajak dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat dan sebagai bahan referensi agar dapat digunakan sebagai bahan kepustakaan sehingga dapat berguna bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis:

Penelitian diharapkan akan menghasilkan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan bahan referensi bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.